



PUTUSAN

Nomor : PUT/ 017-K /PM.II-09/AD /I/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UNTUNG SUROPATI.**
Pangkat / Nrp : Letda Cba/21950192171073.
Jabatan : Pama Yonbekang-4 /Air.
Kesatuan : Yonbekang-4 /Air Ditbekangad.
Tempat dan tgl lahir : Karawang, 28 Oktober 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Turi barat Rt.06 Rw.01 Ds. Panca Karya Kec. Tempuran
Kab. Karawang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Direktur Pembekalan Angkutan AD selaku
Papera Nomor : Kep/52/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/203/K/AD/II-09/I/2010 tanggal 10 Januari 2010.

sidang 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
atas nama Terdakwa dan
para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/203/K/AD/II-09/I/2010 tanggal 10 Januari 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 359 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama: 2(dua) bulan
- c. Menanggung biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2(dua) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 441.9/VIS/DV/RSUD/1396/2008 tanggal 23 September 2008 dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta An. Sdr.Dani Darmawan.

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 441.9/1397 B/RSUD/2008 tanggal 23 September 2008 dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta An. Lina Wartina (Saksi-5).

- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE An. Tjhin

Kien Sem Al Hermant dan SIM A An. Untung Suropati.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF dan SIM C An. Dani Darmawan (korban).

- 4 (empat) lembar photo kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE kendaraan Terdakwa.

- 4 (empat) lembar photo sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 EF milik korban Sdr. Dani Darmawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan akan lebih berhati-hati lagi oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan karena mempunyai tanggungan anak dan keluarga dan Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di jalan Industri Kp. Cislak Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao Puwakarta, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain "*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK II di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Secapa Reg selama 9 (sembilan) bulan dilanjutkan dengan Sarcab di Pusdik Bekang selama 6 (enam) bulan, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Bekang 4/Air AD Jakarta dengan pangkat Letda Cba NRP. 21950192171073.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 Sdr. Dani Darmawan (korban) bersama istrinya Saksi-5 (Sdr. Lina Wartina) dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Nopol T 3211 AF mengantar anak ke rumah neneknya di Bandung kemudian pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 Sdr. Dani Darmawan (korban) dan Saksi-5 dari Bandung pulang ke Karawang.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 Terdakwa bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE dilengkapi dengan surat-surat SIM dan STNK yang sah dari Karawang menuju Purwakarta melalui jalan raya Kosambi Curug Purwakarta dan sekira pukul 07.00 wib sesampainya di Jalan Industri Kp. Cislak Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao Purwakarta keadaan jalan agak menurun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berbongk kemudian datang dari arah berlawanan kendaraan truk dan secara tiba-tiba ada 2 (dua) sepeda motor menyalip kendaraan truk tersebut dan salah satu dari sepeda motor jenis Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan (korban) yang berboncengan dengan Saksi-5 (istrinya) menyenggol sepeda motor yang berada didepannya sehingga saksi-5 terjatuh sedangkan korban dengan sepeda motornya oleng secara tiba-tiba datang kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi langsung menabrak sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan mengenai bumper kanan kendaraan Terdakwa dan Sdr. Dani darmawan jatuh ke jalan.

4. Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF yaitu Sdr. Dani darmawan (korban) mengalami luka-luka pada bagian kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan Saksi-5 mengalami kaki kiri dan kaki kanan luka robek, kemudian Terdakwa bersama warga setempat menolong dan membawa korban ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta untuk mendapatkan pertolongan.

5. Bahwa setelah Terdakwa dan masyarakat membawa korban ke rumah sakit kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 (Sdr. Nunung Mulyana) orang tua korban untuk memberitahukan bahwa anak Saksi-4 Sdr. Dani Darmawan (korban) dan menantu Saksi-4 yaitu Sdri. Lina Wartina (Saksi-5) mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu bertabrakan dengan mobil Toyota Jeep yang dikemudikan oleh Terdakwa di Jalan Industri Kp. Cislak Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao Purwakarta dan korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, setelah mendengar informasi tersebut Saksi-4 langsung pergi ke Rumah sakit Bayu Asih Purwakarta dan mendapatkan Sdr. Dani Darmawan telah meninggal dunia sedangkan Saksi-5 mengalami luka-luka yang serius dan dirawat di UGD Rumah sakit Bayu Asih, selanjutnya saksi-4 membawa Sdr. Dani Darmawan ke rumah untuk dimakamkan dan Saksi-5 baru mengetahui suaminya Sdr. Dani Darmawan meninggal dunia setelah 10 hari dirawat di Rumah Saksit bayu Asih Purwakarta.

6. Bahwa sebelum jenazah Sdr. Dani darmawan tiba dirumah orang tuanya Terdakwa bersama Komandan dan rekan-rekannya sudah lebih dulu berada dirumah orang tua korban dan memberikan bantuan biaya penguburan dan pengobatan Saksi-5 kepada Saksi-4 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam Juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Kepala Dusun Karanganyar peristiwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan yang berboncengan dengan Saksi-5 telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 21 September 2008 yang pada pokoknya pihak keluarga korban telah menerima dengan ikhlas atas peristiwa kecelakaan tersebut dan tidak akan menuntut secara hukum kepada pihak Terdakwa.

7. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan antara mobil Toyota Jeep No Pol B 1626 PE yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai Sdr. Dani Darmawan meninggal di TKP dan luka robek pada kepala samping sebelah kiri ukuran 7x 3 cm, luka robek di dahi kiri dua tempat ukuran 1x 1 cm dan 1 x0,5 cm keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri dan kanan, keluar darah dan mulut dan lubang hidung, Memar di kelopak mata kiri ukuran 4/4 cm, luka robek di bibir bagian bawah kanan ukuran 3x1 cm, leher tidak terdapat jejas, dada iga sebelah kanan satu patah, perut tidak terdapat jejas, punggung tidak terdapat jejas, sendi pergelangan tangan kiri lepas, luka lecet di lutut sebelah kanan ukuran 5 x 5 cm dan patah tulang di betis kiri patah terbuka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum bayu Asih Purwakarta Nomor 441.9/VIS/D.V/RSUD/1396/2008 tanggal 21 September 2008 yang ditandatangani oleh dr. Muh Eric Juniarto dan Saksi-5 yang dibonceng oleh korban mengalami luka robek disertai memar pada kepala samping kiri ukuran 4 x 1 cm luka robek disudut alis ukuran 4 x 1 cm, luka lecet di pinggang belakang dua tempat ukuran 3 x1 cm dan 3 x 1 cm dan luka robek di atas telapak kaki kiri tidak beraturan ukuran 12 x 6 cm akibat trauma sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta Nomor 441.9/VIS/d.V/RSUD/1396/2008 tanggal 21 September 2008 yang ditandatangani oleh dr. Muh Eric Juniarto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan isi dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **JABAH** ; Pekerjaan : Guru SD Karawang; Tempat tanggal lahir : Cianjur /17 April 1952; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Tanjungsari Rt.04 Rw.05 Kec. Cilebar Kec. Tempuran Kab. Karawang.
Saksi sebagai mertua Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan apabila Saksi diambil sumpah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai mertua dan menantu, sedangkan dengan Sdr. Dani Darmawan (korban) pengendara sepeda motor Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 07.00 wib, Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Jeep Nopol B 1625 PE yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi duduk di samping kiri Terdakwa berangkat dari arah Karawang menuju Purwakarta melalui jalan Raya Kosambi tepat di jalan Industri Kp. Cislak Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta dan jalan yang dilalui agak belok dan menurun, kemudian dari arah yang berlawanan melintas kendaraan mobil truk secara tiba-tiba datang 2 (dua) sepeda motor yang menyalip kendaraan mobil truk tersebut setelah sepeda motor menyalip kendaraan truck kedua sepeda motor bersenggolan sehingga sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan oleng dan menabrak bumper bagian kanan depan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi dari arah atas menurun kebawah.
4. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Dani Darmawan (korban) mengalami luka-luka pada bagian kepala dan Sdri. Lina Wartina istri Sdr. Dani Darmawan mengalami kaki kanan dan kiri luka robek, kemudian Terdakwa dan Saksi membawa Sdr. Dani Darmawan (korban) dan Saksi-5 ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.
5. Bahwa dari jarak 10 meter Saksi melihat truck dan dibelakang ada motor.
6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah di pagi hari, kondisi jalan menanjak dan menilik beraspal baik dan arus lintas sepi.
7. Bahwa lebar jalan kurang lebih 8 meter.
8. Bahwa Terdakwa tidak berusaha mengerem kendaraannya.
9. Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa sekitar 40 Km. perjam

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Saksi selanjutnya setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali berturut-turut oleh Oditur Militer, para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan dengan beberapa alasan sehingga keterangan para Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan di POM atas persetujuan Terdakwa dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-2

: Nama lengkap : **ARIN** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Karawang /8 April 1963; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Cisalak Rt.16 Rw.16 Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 07.00 wib Saksi ditelpon oleh Sdr. Asep Saepudin (Saksi-3) memberitahukan bahwa di Jalan Curug dekat Masjid Al Hidayah terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian Saksi dan Saksi-3 pergi ke TKP ternyata benar mobil Toyota Jeep yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan (korban) dan melihat ada 2 (dua) orang yang terkapar yaitu Sdri Lina Wartina (saksi-5) terkapar dijalan dan Sdr. Dani Darmawan (korban) terkapar di parit dalam keadaan luka-luka.
3. Bahwa setelah melihat korban Saksi menyetop mobil angkot yang lewat untuk membawa korban ke RSUD Bayu Asih Purwakarta agar segera mendapat perawatan dan menunggu korban sampai keluarganya datang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Jeep yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan yang Saksi ketahui setelah kecelakaan dan melihat Sdr. Dani Darmawan (korban) mengeluarkan darah pada bagian telinga dan Sdri. Lina Wartina (Saksi-5) mengalami luka robek pada bagian kaki dan luka lecet pada bagian muka.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

: Nama lengkap : **ASEP SAEPUDIN** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Purwakarta /1 April 1970; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Cisalak Rt.16 Rw.16 Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 07.00 wib saat Saksi sedang berada didalam masjid Al. Hidayah di jalan Industri Kp. Cisalak Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta mendengar suara tabrakan, kemudian Saksi menelpon Sdr. Arin (Saksi-2) memberitahukan bahwa di depan mesjid Al Hidayah telah terjadi tabrakan antara mobil Toyota Jeep yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan (korban) berboncengan dengan istrinya Sdri. Lina Wartina (Saksi-5), selanjutnya Saksi dan Saksi-2 pergi ke TKP untuk menolong korban yang dalam keadaan kritis.
3. Bahwa melihat korban dalam keadaan kritis kemudian Saksi dan Saksi-2 membawa Saksi-5 ke Rumah Sakit terdekat dengan menggunakan angkot dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Polres Purwakarta ke TKP dan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dani Darmawan (korban) yang sudah tidak bergerak ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil petugas Polres Purwakarta.

4. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Lina Warlina Saksi-5 mengalami luka robek pada bagian kaki dan luka lecet pada bagian muka sedangkan Sdr. Dani darmawan (korban) mengalami kepala bagian belakang dan telinga mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : **NUNUNG MULYANA** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir: Karawang/Tahun 1946 ; Jenis kelamin ; Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Karanganyar Rt.33 Rw.10 Ds. Duren Kec. Klari Kab. Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2008 anak Saksi Sdr. Dani Darmawan (korban) bersama istrinya Sdr. Lina Wartina (Saksi-5) dengan menggunakan sepeda motor mengantar anaknya ke rumah neneknya di Bandung kemudian pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 Sdr. Dani Darmawan (korban) dan Saksi-5 dari Bandung pulang ke Karawang.
3. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa anak Saksi Sdr. Dani Darmawan (korban) dan Saksi-5 mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu bertabrakan dengan mobil Toyota Jeep yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi pergi ke Rumah Sakit Bayu Asih dan mendapatkan Sdr. Dani Darmawan telah meninggal dunia sedangkan Saksi-5 menantu Saksi mengalami luka-luka yang serius dan berada di UGD Rumah Sakit Bayu Asih, selanjutnya Saksi membawa Sdr. Dani Darmawan (korban) ke rumah untuk dimakamkan.
4. Bahwa sebelum Sdr. Dani Darmawan (korban) tiba dirumah Terdakwa bersama komandan dan rekan-rekannya sudah berada dirumah dan memberikan bantuan biaya pengobatan Saksi-5 kepada saksi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Kepala Dusun Karanganyar dan Ketua Rt.33 Rw.10 Kec. Klari Kab. Karawang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : **LINA WARTINA** ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; Tempat tanggal lahir: Bandung/12 Agustus 1970 ; Jenis kelamin ; Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Karangsari Rt.02 Rw.20 Ds. Duren Kec. Klari Kab. Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 05.00 wib Saksi bersama Sdr. Dani Darmawan (korban) suami Saksi berangkat dari Bandung mau pulang menuju rumah di Kosambi Karawang dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan Saksi tidur sangat nyenyak sambil memeluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Dani Darmawan (korban) sehingga Saksi tidak mengalami terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialaminya .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas setelah Saksi sadar/siuman di Rumah Sakit Bayu Asih Karawang dan menurut keluarga Saksi kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 07.00 wib di jalan Industri Kp. Cisalak Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao Kab Purwakarta antara mobil Toyota Jeep yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi Sdr. Dani Darmawan (korban) berboncengan dengan Saksi.

4. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami kepala bagian belakang luka robek, pelipis bagian kiri luka robek, tumit kaki kiri luka robek, sedangkan Saksi tidak mengetahui persis luka-luka apa yang dialami oleh suami Saksi (Sdr. Dani Darmawan) Saksi baru mengetahui setelah 10 (sepuluh) hari berada di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta bahwa suami Saksi meninggal dunia di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang
berikut :

: Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK II di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Secapa Reg selama 9 (Sembilan) bulan dilanjutkan dengan Sarcab di Pusdik Bekang selama 6 (enam) bulan, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Bekang 4/Air Ditbekangad Jakarta dengan pangkat Letda Cba NRP. 21950192171073.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 Terdakwa bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE dilengkapi dengan surat-surat SIM dan STNK yang sah dari Karawang menuju Purwakarta melalui jalan Raya Kosambi Curug Purwakarta dan sekira pukul 07.00 wib sampai di jalan Industri Kp. Cisalak Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao Purwakarta jalan agak menurun dan berbelok kemudian datang dari arah yang berlawanan kendaraan truk dan secara tiba-tiba ada 2 (dua) sepeda motor menyalip kendaraan truk tersebut dan salah satu dari sepeda motor jenis Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan yang berboncengan dengan istrinya Sdri. Lina Wartina (Saksi-5) menyanggol sepeda motor yang berada didepannya kemudian oleng dan Saksi-5 terjatuh sedangkan sepeda motor menabrak bumper kanan kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE yang dikemudikan Terdakwa.

3. Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF Sdr. Dani Darmawan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan Sdri. Lina Wartina (Saksi-5) mengalami kaki kiri dan kaki kanan luka robek, kemudian Terdakwa bersama warga setempat menolong dan membawa korban ke RUMah Sakit yang terdekat untuk mendapatkan pertolongan.

4. Bahwa sebelum jenazah Sdr. Dani Darmawan tiba dirumah orang tuanya Terdakwa bersama Komandan dan rekan-rekannya sudah lebih dulu berada dirumah orang tua korban dan memberikan bantuan biaya penguburan dan pengobatan Sdri. Lina Wartina (Saksi-5) kepada Saksi-4 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Kepala Dusun Karanganyar peristiwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan yang berboncengan dengan Saksi-5 telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 21 September 2008 yang pada pokoknya pihak keluarga korban telah menerima dengan ikhlas atas peristiwa kecelakaan tersebut dan tidak akan menuntut secara hukum kepada pihak Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sebelum mengendarai kendaraan Terdakwa sudah mengecek rem dan lampu, semuanya berfungsi dengan baik.

6. Bahwa dari jarak 30 meter Terdakwa sudah melihat ada truck yang berlawanan arah dengan arah Terdakwa dan dibelakangnya ada sepeda motor.

7. Bahwa Terdakwa bisa mengemudi sejak sekolah di STM dan kendaraan Toyota Jeep tersebut telah ada selama 2 (dua) tahun dipakai Terdakwa.

8. Bahwa kendaraan sepeda motor dan korban terpental masuk ke parit.

9. Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa saat itu sekitar 40 Km/jam.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :

- 2(dua) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 441.9/VIS/DV/RSUD/1396/2008 tanggal 23 September 2008 dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta An. Sdr.Dani Darmawan.

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 441.9/1397 B/RSUD/2008 tanggal 23 September 2008 dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta An. Lina Wartina (Saksi-5).

- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE An.

Tjhin

Kien Sem Al Hermant dan SIM A An. Untung Suropati.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF dan SIM C An. Dani Darmawan (korban).

- 4 (empat) lembar photo kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE kendaraan Terdakwa.

- 4 (empat)lembar photo sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 EF milik korban Sdr. Dani Danmawan.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi lainnya dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai bukti yang diajukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK II di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Secapa Reg selama 9 (Sembilan) bulan dilanjutkan dengan Sarcab di Pusdik Bekang selama 6 (enam) bulan, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Bekang 4/Air AD Jakarta dengan pangkat Letda Cba NRP. 21950192171073.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 September 2008 Sdr. Dani Darmawan (korban) bersama istrinya Saksi-5 (Sdr. Lina Wartina) dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Nopol T 3211 AF mengantar anak ke rumah neneknya di Bandung kemudian pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 Sdr. Dani Darmawan (korban) dan Saksi-5 dari Bandung pulang ke Karawang.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 Terdakwa bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE dilengkapi dengan surat-surat SIM dan STNK yang sah dari Karawang menuju Purwakarta melalui jalan raya Kosambi Curug Purwakarta dan sekira pukul 07.00



menurut dan berbelok kemudian datang dari arah berlawanan kendaraan truk dan ada 2 (dua) sepeda motor menyalip kendaraan truk tersebut dan salah satu dari sepeda motor jenis Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan (korban) yang berboncengan dengan Saksi-5 (istrinya) menyenggol sepeda motor yang berada didepannya sehingga saksi-5 terjatuh sedangkan korban dengan sepeda motornya oleng dan datang kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi langsung menabrak sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan mengenai bemper kanan kendaraan Terdakwa dan sepeda motor serta Sdr. Dani Darmawan jatuh terpental masuk ke parit dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan pada saat kejadian.

5. Bahwa benar apabila melihat sketsa kejadian pada saat tabrakan dan setelah tabrakan maka terlihat benturan yang keras dari dua kendaraan sehingga dapat dikatakan Terdakwa mengendarai kendaran dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan pada saat kejadian dan posisi korban yang terpental ke depan kiri dan jatuh diparit dan langsung tidak bergerak/meninggal ditempat kejadian.

5. Bahwa benar dari jarak 30 meter Terdakwa melihat dari arah depan ada sebuah truk dengan arah berlawanan dengan kendaraan Terdakwa dan juga melihat dibelakang truk ada 2 buah motor yang salah satunya dikemudikan oleh korban

6. Bahwa benar pengendara sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF yaitu Sdr. Dani Darmawan (korban) mengalami luka-luka pada bagian kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan Saksi-5 mengalami kaki kiri dan kaki kanan luka robek, kemudian Terdakwa bersama warga setempat menolong dan membawa korban ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta untuk mendapatkan pertolongan.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa dan masyarakat membawa korban ke rumah sakit kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 (Sdr. Nunung Mulyana) orang tua korban untuk memberitahukan bahwa anak Saksi-4 Sdr. Dani Darmawan (korban) dan menantu Saksi-4 yaitu Sdri. Lina Wartina (Saksi-5) mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu bertabrakan dengan mobil Toyota Jeep yang dikemudikan oleh Terdakwa di Jalan Industri Kp. Cisalak Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao Purwakarta dan korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, setelah mendengar informasi tersebut Saksi-4 langsung pergi ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta dan mendapatkan Sdr. Dani Darmawan telah meninggal dunia sedangkan Saksi-5 mengalami luka-luka yang serius dan dirawat di UGD Rumah sakit Bayu Asih, selanjutnya saksi-4 membawa Sdr. Dani Darmawan ke rumah untuk dimakamkan dan Saksi-5 baru mengetahui suaminya Sdr. Dani Darmawan meninggal dunia setelah 10 hari dirawat di Rumah Saksit bayu Asih Purwakarta.

8. Bahwa benar sebelum jenazah Sdr. Dani Darmawan tiba dirumah orang tuanya Terdakwa bersama Komandan dan rekan-rekannya sudah lebih dulu berada dirumah orang tua korban dan memberikan bantuan biaya penguburan dan pengobatan Saksi-5 kepada Saksi-4 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Kepala Dusun Karanganyar peristiwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan yang berboncengan dengan Saksi-5 telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 21 September 2008 yang pada pokoknya pihak keluarga korban telah menerima dengan ikhlas atas peristiwa kecelakaan tersebut dan tidak akan menuntut secara hukum kepada pihak Terdakwa.

9. Bahwa benar akibat terjadi kecelakaan antara mobil Toyota Jeep No[pol B 1626 PE yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai Sdr. Dani Darmawan meninggal di TKP dengan luka robek



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala samping sebelah kiri ukuran 7x3 cm luka robek di bahu kiri dua tempat ukuran 1x1 cm dan 1x0,5 cm keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri dan kanan, keluar darah dari mulut dan lubang hidung, Memar di kelopak mata kiri ukuran 4/4 cm, luka robek di bibir bagian bawah kanan ukuran 3x1 cm, leher tidak terdapat jejas, dada iga sebelah kanan satu patah, perut tidak terdapat jejas, punggung tidak terdapat jejas, sendi pergelangan tangan kiri lepas, luka lecet di lutut sebelah kanan ukuran 5 x 5 cm dan patah tulang di betis kiri patah terbuka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum bayu Asih Purwakarta Nomor 441.9/VIS/D.V/RSUD/1396/2008 tanggal 21 September 2008 yang ditandatangani oleh dr. Muh Eric Juniarto dan Saksi-5 yang dibonceng oleh korban mengalami luka robek disertai memar pada kepala samping kiri ukuran 4 x 1 cm luka robek disudut alis ukuran 4 x 1 cm, luka lecet di pinggang belakang dua tempat ukuran 3 x1 cm dan 3 x 1 cm dan luka robek di atas telapak kaki kiri tidak beraturan ukuran 12 x 6 cm akibat trauma sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta Nomor 441.9/VIS/d.V/RSUD/1396/2008 tanggal 21 September 2008 yang ditandatangani oleh dr. Muh Eric Juniarto.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer namun demikian mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa
Unsur Kedua : Karena kealpaannya.
Unsur Ketiga : Menyebabkan orang lain mati

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama **UNTUNG SUROPATI** seorang prajurit TNI-AD berpangkat Letda Cba Nrp. 21950192171073 dan masih bertugas aktif di Yon Bekang 4/air AD serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*" dan Terdakwa telah hadir dipersidangan dan setelah dicocokkan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu" Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena kealpaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 Terdakwa bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE dilengkapi dengan surat-surat SIM dan STNK yang sah dari Karawang menuju Purwakarta melalui jalan raya Kosambi Curug Purwakarta dan sekira pukul 07.00 wib sesampainya di Jalan Industri Kp. Cisalak Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao Purwakarta keadaan jalan agak menurun dan berbelok kemudian datang dari arah berlawanan kendaraan truk dan secara tiba-tiba ada 2 (dua) sepeda motor menyalip kendaraan truk tersebut dan salah satu dari sepeda motor jenis Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan (korban) yang berboncengan dengan Saksi-5 (istrinya) menyenggol sepeda motor yang berada didepannya sehingga Saksi-5 terjatuh sedangkan korban dengan sepeda motornya oleng datang kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi langsung menabrak sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai oleh Sdr. Dani Darmawan mengenai bumper kanan kendaraan Terdakwa dan Sdr. Dani Darmawan terlempar ke pinggir jalan.
2. Bahwa benar dari jarak 30 meter Terdakwa melihat dari arah depan ada sebuah truk dengan arah berlawanan dengan kendaraan Terdakwa dan juga melihat dibelakang truk ada 2 buah motor yang salah satunya dikemudikan oleh korban.
3. Bahwa benar seharusnya Terdakwa dapat memperkirakan atau membayangkan bahwa kendaraan sepeda motor yang berada dibelakang mobil truck biasanya selalu melambung kendaraan truk yang berada didepannya, sehingga seharusnya Terdakwa dari yang berlawanan melihat ada kendaraan sepeda motor dibelakang truck.
4. Bahwa benar apabila melihat sketsa kejadian pada saat tabrakan dan setelah tabrakan maka terlihat benturan yang keras dari dua kendaraan sehingga dapat dikatakan Terdakwa mengendarai kendaran dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan pada saat kejadian dan posisi korban yang terpental ke depan kiri dan jatuh diparit dan langsung tidak bergerak/meninggal ditempat kejadian.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Karena kealpaannya “telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Menyebabkan orang lain mati

Yang dimaksud dengan Menyebabkan orang lain mati adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terjadi kecelakaan antara mobil Toyota Jeep No[pol B 1626 PE yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF yang dikendarai Sdr. Dani Darmawan meninggal di TKP dengan luka robek pada kepala samping sebelah kiri ukuran 7x 3 cm, luka robek di dahi kiri dua tempat ukuran 1x 1 cm dan 1 x0,5 cm keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri dan kanan, keluar darah dari mulut dan lubang hidung, Memar di kelopak mata kiri ukuran 4/4 cm, luka robek di bibir bagian bawah kanan ukuran 3x1 cm, leher tidak terdapat jejas, dada iga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan satu mata, berat tidak terdapat jejas. Pinggang tidak terdapat jejas sendi pergelangan tangan kiri lepas, luka lecet di tutut sebelah kanan ukuran 5 x 5 cm dan patah tulang di betis kiri patah terbuka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta Nomor 441.9/VIS/D.V/ RSUD/1396/2008 tanggal 21 September 2008 yang ditandatangani oleh dr. Muh Eric Juniarto dan Saksi-5 yang dibonceng oleh korban mengalami luka robek disertai memar pada kepala samping kiri ukuran 4 x 1 cm luka robek disudut alis ukuran 4 x 1 cm, luka lecet di pinggang belakang dua tempat ukuran 3 x 1 cm dan 3 x 1 cm dan luka robek di atas telapak kaki kiri tidak beraturan ukuran 12 x 6 cm akibat trauma sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bayu Asih Purwakarta Nomor 441.9/VIS/d.V/RSUD/1396/2008 tanggal 21 September 2008 yang ditandatangani oleh dr. Muh Eric Juniarto.

2. Bahwa benar pengendara sepeda motor / korban Sdr. Dani Darmawan meninggal dunia adalah akibat langsung dari benturan dengan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi”.

Menimbang

: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “ *Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 KUHP .

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa kurang berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan yang akan terjadi di depannya serta Terdakwa kurang memiliki sikap dan pemikiran yang bijaksana dalam berkendara.
2. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan itikad yang baik dengan segera membawa korban ke Rumah Sakit dalam upaya pertolongan pertama dan membantu memberikan santunan kepada keluarga korban.
3. Bahwa apabila Terdakwa mengurangi kecepatan saat melihat kendaraan didepan, maka kecelakaan tersebut dapat dihindari walaupun Terdakwa telah membunyikan klakson.
4. Bahwa upaya Terdakwa membunyikan klakson tidak selalu dapat membenarkan tindakan Terdakwa tanpa sikap berhati-hati, demikian pula kesalahan korban tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-ha lyang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan tanggung jawabnya
2. Terdakwa telah memberikan bantuan / santunan kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang bijaksana dalam mengemudikan kendaraan.



Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagai mana disampaikan oleh Oditur maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah lebih tepat dan bermanfaat dijatuhkan agar yang bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut disamping itu, hukuman tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan rasa keadilan pada keluarga korban

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
a. Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 441.9/VIS/DV/RSUD/1396/2008 tanggal 23 September 2008 dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta An. Sdr.Dani Darmawan.
- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 441.9/1397 B/RSUD/2008 tanggal 23 September 2008 dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta An. Lina Wartina.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE An. Tjhin Kien Sem Al Hermant dan SIM A An.Untung Suropati.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF dan SIM C An. Dani Darmawan.
b. Foto-foto :
- 4 (empat) lembar foto mobil Toyota Jeep Nopol B 1626 PE.
- 4 (empat) lembar foto sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 EF.
, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan karena berhubungan dengan perkara ini serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
1. Pasal 359 KUHP
2. Pasal 14 a KUHP Jo pasal 15 dan 1b KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **UNTUNG SUROPATI LETDA CBA NRP. 21950192171073** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“ Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain “**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** dengan masa percobaan **6 (enam) bulan**. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum di dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
a. Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 441.9/VIS/DV/RSUD/1396/2008 tanggal 23 September 2008 dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta An. Sdr.Dani Darmawan.



- 1 (satu) lembar Surat Keputusan, Nomor 441.9/1397-B/PSUD/2008, tanggal 23 September 2008 dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta An. Lina Wartha.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE An. Tjhin Kien Sem Al Hermant dan SIM A An. Untung Suropati.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF dan SIM C An. Dani Darmawan.

b. Foto-foto :

- 4 (empat) lembar foto mobil Toyota Jeep Nopol B 1626 PE.

- 4 (empat) lembar foto sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 EF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R. Jaelani, SH NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
SH
MAYOR CHK NRP. 539827
522360

HAKIM

Ttd

M.R. Jaelani,
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER II-09
B A N D U N G



SALINAN PUTUSAN

Nomor : PUT/177-K/PM.II-09/AL/X/2010
Tanggal : 09 November 2010 An. Terdakwa :

Nama lengkap : **BAKHROJI.**
Pangkat / Nrp : Serda Mus/77059.
Jabatan : Ba Satma.
Kesatuan : RSAL Dr.Ramelan Surabaya.
Tempat dan tgl lahir : Kediri, 17 Juli 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RSAL Dr. Ramelan Surabaya Jawa Timur (kantor) atau Perumtas III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PENGADILAN MILITER II-09
B A N D U N G**

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : PUT/ 017-K/PM.II-09/ AD /I/ 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2011** dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: UNTUNG SUROPATI.
Pangkat / Nrp	: Letda Cba/21950192171073.
Jabatan	: Pama Yonbekang-4 /Air.
Kesatuan	: Yonbekang-4 /Air Ditbekangad.
Tempat dan tgl lahir	: Karawang, 28 Oktober 1973.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Turi Barat Rt.06 Rw.01 Ds. Panca Karya Kec. Tempuran Kab. Karawang.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : 1. Pasal 359 KUHP
2. Pasal 14 a KUHP
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **UNTUNG SUROPATI LETDA CBA NRP. 21950192171073** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain** “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** dengan masa percobaan **6 (enam) bulan**. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum di dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 441.9/VIS/DV/RSUD/1396/2008 tanggal 23 September 2008 dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta An. Sdr.Dani Darmawan.
 - 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 441.9/1397 B/RSUD/2008 tanggal 23 September 2008 dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta An. Lina Wartina.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Jeep Nopol B 1626 PE An. Tjhin Kien Sem Al Hermant dan SIM A An.Untung Suropati.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Nopol T 3211 AF dan SIM C An. Dani Darmawan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Foto-foto :
 - 4 (empat) lembar foto mobil Toyota Jeep Nopol B 1626 PE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar foto sepeda motor Suzuki Nomor T 3211 EF
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian.....

-2-

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R. JAE LANI, SH NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569 , Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA

**SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243**

HAKIM KETUA

**FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668**

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 di Jalan Industri Kp. Cislak Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao Purwakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

P E N E T A P A N

Nomor : TAP/ 177-K /PM.II-09/ AL /X/ 2010

Tentang
PENUNJUKAN HAKIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Membaca : Berkas perkara Pidana Nomor : PUT/ 177-K /PM.II-09/ AL /X/ 2010
tanggal 07 Oktober 2010 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **BAKHROJI.**
Pangkat / Nrp : Serda Mus/77059.
Jabatan : Ba Satma.
Kesatuan : RSAL Dr.Ramelan Surabaya.
Tempat dan tgl lahir : Kediri,17 Juli 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RSAL Dr. Ramelan Surabaya Jawa Timur (kantor) atau Perumtas III
Blok

P6 No.27 Sidoarjo.

Menimbang : 1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer II-09
Bandung.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili
perkara tersebut.



Memperhatikan
Surabaya

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September

- Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

M E N E T A P K A N

Menunjuk Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk duduk dalam sidang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa tersebut di atas, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut :

Hakim Ketua : MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH..... NRP.
1920011390668.

Hakim Anggota : 1. MAYOR CHK
UNDANG SUHERMAN, SH.....NRP. 539827.
2. KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH.....NRP.
524416 .

Ditetapkan
di : Bandung.
Kepala Pengadilan Militer II-09
, SH

PENGADILAN MILITER II-09

B A N D U N G

P E N E T A P A N

Nomor : TAP / 177-K /PM.II-09/ AL /X/ 2010
Tentang
HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca : Berkas perkara Pidana Nomor : PUT/ 177-K /PM.II-09/ AL /X/ 2010
tanggal 07 Oktober 2010 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **BAKHROJI.**
Pangkat / Nrp : Serda Mus/77059.
Jabatan : Ba Satma.
Kesatuan : RSAL Dr.Ramelan Surabaya.
Tempat dan tgl lahir : Kediri,17 Juli 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RSAL Dr. Ramelan Surabaya Jawa Timur (kantor) atau Perumtas III
Blok

P6 No.27 Sidoarjo.

Menimbang : 1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengadili perkara pidana atas nama
Terdakwa
tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Karumkital RSAL Dr. Ramelan Surabaya
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/115/K/AL/II-09/IX/2010 tanggal 23 September 2010.
3. Tapkim Nomor : TAP/ 177-K /PM.II-09/ AL /X/ 2010 07 Oktober 2010.
- Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

M E N E T A P K A N

1. Menentukan hari sidang Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk mengadili perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa tersebut di atas
pada hari : **Senin**
Tanggal : 01 Nopember 2010
P u k u l : 09.00. Wib
Tempat : Pengadilan Militer II-09 Bandung Jl. Jawa No. 60 Bandung
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer yang bersangkutan untuk menghadapkan Terdakwa / para Terdakwa, Saksi / para Saksi dan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan perkara ini pada waktu dan tempat tersebut di atas.
3. Surat Pangggilan harus sudah diterima Terdakwa dan Saksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai dengan ketentuan bahwa apabila pada hari yang ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim Ketua dalam perkara ini akan menentukan waktu dan tempat sidang selanjutnya.

Ditetapkan di : Bandung.
Hakim Ketua



PENGADILAN MILITER II-09
B A N D U N G

AKTE MENERIMA PUTUSAN

NOMOR : AMP/017-K/PM.II-09/AD/I/2011

Pada hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2011 telah menghadap kepada saya LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP.622243, Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung seorang Terdakwa bernama UNTUNG SURAPATI LETDA CBA/21950192171073 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT 017-K/PM.II-09/AD/I/2011 tanggal 16 Februari 2011 .

Demikian Akte menerima putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa tersebut diatas.

TERDAKWA

UNTUNG SURAPATI

LETDA CBA NRP.21950192171073

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH

LETTU CHK (K) NRP.622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER II-09

B A N D U N G

AKTE MENERIMA PUTUSAN

NOMOR : AMP/ / PM.II-09 / / /2008

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya LETTU CHK AHMAD EFENDI, SH NRP.11020002860972, Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung seorang perwira bernama (nama, pangkat, NRP) selaku Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi II-09 Bandung yang menyatakan bahwa ia menerima baik putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal

Demikian Akte menerima putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ODITUR MILITER
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

AHMAD EFENDI, SH

LETTU CHK NRP.11020002860972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)